

**JUAL BELI RAMBUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI SALON DIANSENO BEAUTY TREATMENT  
JALAN AMBARASRI NO. 332 SLEMAN YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**HERIYANTO  
05380062**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Sesungguhnya Allah Swt itu indah dan menyukai keindahan. Islam sebagai agama yang suci dan bersih pun senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias. Salah satunya adalah dengan jalan menghias rambutnya. Pada trend masa kini apabila seorang wanita ingin tampil cantik dengan rambut panjang, mereka sudah tidak membutuhkan lagi waktu yang lama untuk memanjangkannya. Hal yang perlu mereka lakukan hanyalah dengan cara menyambung rambut (*hair extension*) maupun memasang rambut palsu (*wig*), sebagaimana yang terjadi di salon “Dianseno Beauty Treatment”. Adapun bahan pembuatan kedua jenis rambut palsu tersebut adalah berasal dari potongan rambut manusia. Umumnya rambut-rambut tersebut didapat salon melalui jalan jual beli dengan para pengumpul rambut.

Berhias dengan rambut palsu sebenarnya merupakan salah satu adab berhias yang dilarang menurut Islam, lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu tersebut? Meski jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam Islam, namun jual beli yang sesuai dengan syari’at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur-unsur *gharar* ( غرار ), *maisir* ( ميسر ), *riba* ( ربا ) dan ketidakadilan, serta tidak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari’ah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan penilaian terhadap praktik jual beli rambut di salon “Dianseno Beauty Treatment”. Pada transaksi jual beli tersebut penyusun melihat adanya faktor yang belum jelas tentang pemanfaatan dari obyek jual belinya, apakah untuk kepentingan kemaslahatan ataukah sebaliknya. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli Wig dan Hair Extension?

Melalui jenis penelitian lapangan (*Field Research*), penyusun menerapkan teknik observasi dan wawancara dalam upaya pengumpulan data. Kemudian penelitian ini bersifat *preskriptif* dan permasalahan dikaji melalui pendekatan *normatif*, dengan kesimpulan bahwa transaksi jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment ini dilihat dari segi objek menjadi batal atau tidak sah karena ada salah satu dari rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu obyek digunakan sebagai bahan untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh Islam. Sedangkan jual beli pemanfaatan rambut berupa Wig (rambut palsu) dan Hair Extension adalah haram dikarenakan tujuan dari pembeli adalah hanya untuk kecantikan saja tidak ada unsur lain seperti sakit atau setelah operasi yang mengharuskan untuk menggunakan Wig dan Hair Extension.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Saudara Heriyanto  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Heriyanto  
NIM : 05380062  
Judul Skripsi : **“Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di salon Dianseno Beauty Treatment jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta)”**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Rajab 1431 H  
12 Juli 2010 M

Pembimbing I

**Drs. H. Fuad Zein, M. A.**  
**NIP: 19540201 198603 1 003**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Saudara Heriyanto  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Heriyanto  
NIM : 05380062  
Judul Skripsi : **“Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di salon Dianseno Beauty Treatment jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta)”**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Rajab 1431 H  
12 Juli 2010 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag.  
NIP: 19760920 200501 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/MU /PP 009/50/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**JUAL BELI RAMBUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI SALON DIANSENO BEAUTY TREATMENT  
JALAN AMBARASRI NO.332 SLEMAN YOGYAKARTA)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Heriyanto  
NIM : 05380062  
Telah dimunaqosyahkan pada : 16 Juli 2010  
Nilai munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASHAH**


Ketua Sidang

  
**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I


  
**Drs. Kholid Zulfa, M.Si.**  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

  
**Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1431 H  
29 Juli 2010 M

DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

  
**Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19600417 198903 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين      Muta’aqqidain

عدّة      ‘Iddah

## 3. Ta’ Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة      Hibah

جزية      Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله      Ni’matullāh

زكاة الفطر      Zakātul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	<b>Kasrah</b>	i	I
-----	Ḍammah	u	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum



## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      Al-Qur'ān

القياس      Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء      As-samā'

الشمس      Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض      Ḥawī al-furūḍ

اهل السنة      Ahl as-sunnah

## **MOTO**

“Don’t put till tomorrow what you can do today”

(Jangan tunda sampai esok hari apa yang dapat kamu lakukan hari ini)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan :

- *Kepada kedua orang tuaku yang sangat ku cintai dan sayangi, yang telah merawatku dari kecil hingga saat ini dan yang selalu mendukung akan pendidikanku.*
- *Kepada Guru-guruku yang telah membimbingku sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain.*
- *Kepada sahabat dan teman-temanku yang telah memberi dukungan dan semangat dalam proses menuntut ilmu.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  
 والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah rabbil 'alamin, penyusun ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah 'Azza Wajalla, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah terpilih sebagai penyampai risalah dan penuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Alhamdulillah atas rahmat Allah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “JUAL BELI RAMBUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment)” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga tanpa ada halangan yang cukup berarti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku ketua jurusan Muamalat, Bapak Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag., selaku wakil ketua jurusan Muamalat, Fak, Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Phil. H.M. Nurkholis Setiawan, M.A, selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dengan segala nasehat dan arahnya kepada penulis selama menjalani studi.
4. Drs. H. Fuad Zein, M. A. dan Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag. selaku, pembimbing I dan II telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Kepada Pemilik salon Dianseno Beauty Treatment yaitu ibu Dian Dwi Yanti, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian.
6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Kasran dan Ibu Sopyati tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan kasih sayang tiada henti setiap saat dan setiap waktu, serta dukungannya baik moril maupun materiil kepada penulis. Yang telah ikhlas berdoa dan sabar menanti kelulusan penulis. Penulis akan berusaha mengukir senyum, membahagiakan dan meringankan beban Bapak Ibu.
7. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, Uwo Ftriati dan dek Narto, keikhlasan kalian adalah sebuah perjuangan yang tidak mungkin aku

lupakan, karena kalian aku menjadi makin dewasa, dan mengerti arti kehidupan.

8. Teman-temanku MU-A+B 2005, terimakasih atas ide-idenya, yang tidak penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas pertemuan yang penuh kedamaian dan suasana pertemanan selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Untuk Sobatku Ardiansyah dan Babe, Pinji, Kaban, Acoy, Anton, Aziz, Bg Aziz, Jarwo, a'Riza, Zami, Trias, juga teman-temen PON-PES WALI SONGO NGABAR PONOROGO, yang tercinta dan tersayang dan telah menemani penulis melangkah untuk menjalankan skripsi ini, kalianlah yang mengajarku mengeja air mata, dan mengajari untuk bersikap yang lebih bijak dalam menghadapi masalah.

10. Semua Crew Ramah Com yang telah membantu dalam pengeditan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, semoga amal baik yang telah kalian berikan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT, Amin.

Kepada semua pihak tersebut di atas, penyusun hanya bisa berdo'a semoga amal baik mereka tercatat sebagai amal sholeh yang diridhoi Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Demikian sekilas kata pengantar dari penyusun dan menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang perlu

disempurnakan, oleh Karena itu, sudi kiranya kepada pembaca untuk bisa memberikan masukan yang membangun guna penyusunan karya-karya yang lain. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 09 Rajab 1431 H  
21 Juni 2010 M

Penyusun

**Heriyanto**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	v
HALAMAN MOTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM .....	16
A. Gambaran Umum Jual Beli dalam Islam.....	16
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan.....	16
2. Rukun dan Syarat .....	21



3. Bentuk dan Sifat .....	25
4. Jual Beli yang Dilarang.....	28
5. Obyek.....	31
B. Gambaran Umum tentang Rambut Palsu dalam Islam.....	33
1. Pengertian.....	33
2. Pandangan Hukum Islam .....	33
3. Macam-macam .....	39
 BAB III JUAL BELI RAMBUT DI SALON DIANSENSO BEAUTY	
TREATMENT .....	40
A. Gambaran Umum Tentang Salon Dianseno Beauty Treatment.....	40
1. Letak Geografis .....	40
2. Kelembagaan.....	40
3. Fasilitas Layanan .....	41
B. Gambaran Umum Tentang Wig, Sanggul Maupun Hairextension	42
1. Pengertian.....	42
2. Cara Pembuatan.....	42
3. Cara Perolehan Bahan Dasar.....	43
4. Bentuk Pelayanan terhadap Konsumen .....	45
5. Alasan Konsumen Menggunakan <i>Hair Extension</i> dan Wig....	46
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT DI	
SALON DIAN SENO BEAUTY TREATMENT .....	48
A. Dari Segi Obyek .....	48
B. Dari Segi Pemanfaatan. ....	51

BAB V PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	II
PEDOMAN WAWANCARA.....	III
DAFTATAR NAMA RESPONDEN .....	IV
SURAT PERIZINAN.....	V
CURRICULUM VITAE.....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>1</sup> Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, di antaranya adalah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Di antara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah praktik jual-beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>2</sup> Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, di dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 79.

<sup>3</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Di antara sekian hal yang membatalkan akad jual beli adalah dilihat dari tujuan pelaksanaan transaksi jual beli tersebut, apakah sesuai dengan norma hukum Islam ataukah justru bertentangan dengannya. Mislanya jual beli pedang itu hukumnya sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya menjadi batal atau tidak sah manakala tujuan dari pembelian pedang tersebut adalah digunakan untuk membunuh orang.

Oleh karena itu dalam menilai keabsahan jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam obyek yang diperjualbelikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah adanya praktik jual beli rambut yang sering dilakukan oleh salon-salon besar dewasa ini.

Rambut bagi manusia merupakan mahkota keindahan. Apabila kemudian saat ini rambut menjadi obyek jual beli, tentunya menyisakan beberapa pertanyaan terkait nilai ekonomis apakah yang dimiliki rambut sehingga dapat dijadikan obyek jual beli? Dalam bentuk apa sajakah rambut

yang dijadikan obyek jual beli? Serta siapakah pelaku jual beli rambut tersebut?

Pada masa kini, seringkali dijumpai salon-salon modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Umumnya yang menjadi pelanggan salon-salon tersebut sebagian besar adalah kaum hawa. Banyak kaum hawa mendatangi salon dalam usaha untuk mempercantik diri. Secara kodrati, sudah sejak dahulu kaum hawa gemar mempercantik diri. Berbagai cara ditempuh mereka mulai dari merawat kulit sampai menghiasi diri dengan berbusana yang indah. Alasan inilah yang kemudian menjadi lahan bisnis yang membuat salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka. Salah satu pelayanan utama mereka adalah jasa perawatan rambut, mulai dari merubah bentuk asli rambut hingga menyediakan rambut palsu sebagai tuntutan kebutuhan pelanggan mereka, seperti di antaranya pelayanan jasa menyambung rambut (Hair Extension) dengan rambut palsu maupun rambut asli, hingga memasang rambut palsu atau lebih kita kenal dengan istilah Wig.<sup>4</sup>

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah dari manakah salon-salon tersebut mendapatkan rambut untuk melayani jasa Hair Extension maupun pembuatan Wig? Adakah pihak-pihak yang sengaja memperjualbelikan rambut sebagai bahan dasar pembuatan rambut palsu? Lalu bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut sebagai salah satu bahan untuk

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Dian selaku pemilik salon Dianseno Beauty Treatment, (10 April 2010).

pembuatan rambut palsu mengingat Islam melarang pemakaian rambut palsu sebagai media berhias untuk memperindah penampilan menurut hukum Islam.

Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.

Tata cara (adab) berhias diatur dalam hukum Islam. Adapun salah satu hal yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias adalah berhias dengan menggunakan rambut palsu. Jika demikian, lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu jika rambut palsu itu dilarang dalam hukum Islam? Sebagaimana dipaparkan di atas, meski jual beli merupakan salah satu usaha yang dihalalkan dalam Islam, namun jika didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari'ah, maka akad jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas penyusun menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli rambut yang terjadi di salon Dianseno Beauty Treatment, Jl. Ambarasri no, 332 Sleman Yogyakarta. Guna mengetahui hukum jual beli rambut tersebut ditinjau dari tujuan yang melatarbelakangi praktik jual beli tersebut, apakah tujuan dari jual beli rambut di salon tersebut untuk kepentingan kemaslahatan ataukah untuk alasan yang bertentangan dengan norma hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Untuk lebih memudahkan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan bertitik tolak pada latar belakang permasalahan yang tersebut di atas dapat dirumuskan menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli Wig dan Hair Extension di salon Dianseno beauty treatment?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli rambut.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli Wig dan Hair Extension.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam hukum Islam khususnya di bidang muamalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli rambut.
2. Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli rambut.

#### D. Telaah Pustaka

Islam datang membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Islam juga menegaskan sistem kemasyarakatan atas keadilan yang merata, supaya unsur kezaliman dan ketidakadilan dalam bidang perekonomian dapat diatasi sehingga umat manusia diberi kebebasan dalam berhubungan diantara sesamanya terutama dalam bidang muamalat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang ditetapkan.

Islam dan segala aspek dalam hubungan muamalat memberikan aturan – aturan hukum yang fleksibel, hal ini guna memberikan kesempatan dalam perkembangan-perkembangan hidup manusia dikemudian hari. Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan bagi muamalat senantiasa terbuka, tapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesempitan–kesempitan hidup kepada suatu pihak, karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.<sup>5</sup>

Selanjutnya buku yang berkaitan dengan jual beli rambut diantaranya Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi, Permasalahan pemecahan dan hikmah*<sup>6</sup>, yang berisi tentang fatwa-fatwa yang berhubungan dengan permasalahan yang timbul dalam kehidupan dan ada fatwa yang berhubungan dengan jual beli rambut.

---

<sup>5</sup> Ahamad Azhar Basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 13.

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi, Permasalahan pemecahan dan hikmah*, Diterjemahkan oleh Al-Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir, cet ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 330.



Asma' karimah, *Adab Muslimah Berhias*, buku ini menjelaskan tentang beberapa adab berhias bagi Muslimah baik yang diperbolehkan ataupun tidak oleh Islam.<sup>7</sup>

Asyraf bin Kamal bukunya yang berjudul "*Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*", di dalamnya terdapat hukum rambut wanita.<sup>8</sup>

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, buku ini membahas tentang permasalahan-permasalahan wanita.<sup>9</sup>

Dalam bentuk karya ilmiah penyusun belum menemukan skripsi yang membahas tentang jual beli rambut, akan tetapi ada beberapa skripsi yang membahas tentang organ atau anggota tubuh, seperti yang ditulis oleh Hatrono "Transplantasi Organ Tubuh Mayat, (studi komparatif undang-undang no. 23 tahun 1992, PP no.18 tahun 1981 dan hukum Islam)", penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap teknologi-teknologi canggih buatan manusia yang kadang melalaikan unsur kemanusiaan, dan dikaji dengan hukum positif (perundang-undangan).<sup>10</sup>

Kemudian skripsi yang berjudul "Konsep Al- Qiyas Imam Asy-Syafi'i, dan Aplikasinya Terhadap Pewarisan Organ Tubuh", berisi tentang pewasiatan

---

<sup>7</sup> Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 61-68.

<sup>8</sup> Asyraf bin Kamal, *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*, cet. ke-1, (Depok: Bina Mitra Press, 2003), hlm. 280-281.

<sup>9</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm.684-685.

<sup>10</sup> Hatrono "Tranplantasi Organ Tubuh Mayat, (studi komparatif undang-undang no. 23 tahun 1992, PP no.18 tahun 1981 dan hukum Islam)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga (2007).

organ tubuh yang dikaji melalui qiyas dari imam asy-Syafi'i.<sup>11</sup> Dan skripsi yang berjudul “Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat hukum Islam”, terdapat perbedaan pendapat pada masalah transplantasi organ tubuh, ada yang membolehkan dan ada yang menentang. Dengan banyaknya pendapat para ulama kontemporer penyusun mengkaji dari sudut filsafat hukum Islam.<sup>12</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Ada beberapa syarat yang berhubungan dengan *ma'qūd 'alaih* (benda yang diperjual belikan) antara lain:<sup>13</sup>

1. Barangnya harus suci

Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', seperti minuman keras.

2. Barangnya harus bermanfaat

Maksudnya setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau

---

<sup>11</sup> Syariful Alam, “Konsep Al- Qiyas Imam Asy-Syafi'i dan Aplikasinya Terhadap Pewarisan Organ Tubuh”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga (2006).

<sup>12</sup> Muhammad Jenal Alialatas, “ Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga (2006).

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 71-74.

ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta.

3. Barangnya harus milik penjual

Maksudnya bahwa orang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4. Barangnya harus dapat diserahkan

Maksudnya barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5. Barangnya harus diketahui keadaannya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya.

Berhias dengan rambut palsu sebenarnya merupakan salah satu adab berhias yang dilarang menurut hukum Islam, seperti sabda Rasulullah saw:

لعن الله الواصلة والمستوصلة<sup>14</sup>

Hadis dari Asma' binti Abu Bakar ini berisi ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan berkata "aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi mempelai, dia terkena penyakit campak sehingga

<sup>14</sup> Imām an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Musilm bin al-Hajjaj, (Beirut: Dār al-Ma'rifat, t.t.), XIII:328. Hadis Asma' binti Abu Bakar.

rambutnya gugur.” Bolehkah saya sambung rambutnya, kemudian Rasulullah menjawab” Allah mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung”.<sup>15</sup> Peristiwa inilah yang menjadi asbabul wurud dari larangan menyambung rambut dengan rambut palsu.

Lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu tersebut? Meski jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam Islam, namun jual beli yang sesuai dengan syari’at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur-unsur garar, maisir, riba dan ketidakadilan, serta tidak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari’ah.

Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi’i dan Imam Hambali bersepakat bahwa hukum Wig yang berasal dari rambut manusia adalah haram mutlak. Hal ini didasari dari sebuah Hadits Asma binti Abu Bakar, bahwa Rasulullah saw, melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang minta disambungkan rambutnya.<sup>16</sup>

Sedangkan Wig yang berasal dari selain manusia para ulama berbeda pendapat,<sup>17</sup> menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah boleh, karena tidak ada unsur penipuan dan penyesatan. Apalagi Wig jenis ini tidak memanfaatkan bagian organ manusia, karena memanfaatkan bagian tubuh manusia adalah penyebab pengharaman memakai Wig.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 329.

<sup>16</sup> Asma’ Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 64.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 65-68.

Imam Malik dan sebagian Ulama lainnya berpendapat bahwa Wig jenis ini adalah hukumnya tetap haram, karena Hadis Asma binti Abu Bakar yang berbunyi, “Bahwa Rasulullah saw, melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang minta disambungkan rambutnya”, yang dijadikan sandaran pengharaman itu menunjukkan keumuman dan tidak ada kekhususan yang mengarah kepada rambut manusia saja, lagi pula walaupun bukan dari bagian tubuh manusia, Wig jenis ini juga sudah merupakan perbuatan penipuan dan juga merupakan bagian dari perbuatan merubah ciptaan Allah.

Menurut Imam asy-Syafi’i hukum Wig yang berasal dari selain manusia baik itu dari hewan, dari plastik (*synthetic*) maupun dari benang yang dibuat menyerupai rambut maka hukum asalnya diperbolehkan selama benda itu suci dan juga diizinkan oleh sang suami jika sudah menikah.

Menurut Imam Hambali sesungguhnya menyambung rambut (Wig) dengan rambut selain rambut manusia adalah haram hukumnya, ada pun jika ada sebuah keperluan yang mendesak maka boleh memakai Wig jenis ini. Karena dalam Kitab Mugni karya Ibnu Qudamah menyatakan bahwa diharamkannya memakai Wig jenis ini karena ada unsur penipuan, dan jika ada keperluan yang mendesak maka diperbolehkan demi mencapai kemaslahatan bagi yang memakainya

Dari beberapa pendapat ulama di atas tentang hukum memakai rambut palsu penyusun akan menggunakan pendapat imam asy-Syafi’i untuk menganalisis penelitian yang dilakukan di salon Dianseno Beauty Treatment.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*)<sup>18</sup>, yaitu berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment dilihat dari segi obyek dan dari segi pemanfaatan obyek jual belinya, dikaji secara cermat yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan ketetapan hukum.

3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa macam metode antara lain:

- a. Observasi/pengamatan

Penyusun terjun secara langsung mengamati ke lapangan<sup>19</sup> yakni untuk melihat peraktek jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data tersebut meliputi proses jual beli rambut pada salon tersebut kemudian

---

<sup>18</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta 2003), hlm.7.

<sup>19</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

data tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Interview/ wawancara

Penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan (tanya-jawab) interaktif melalui tatap muka (*face to face*)<sup>20</sup> dengan beberapa responden baik dari pemilik salon (sebagai pembeli rambut dan penjual dari pemanfaatan rambut berupa Wig dan Hair Extension), dan pembeli sebagai pengguna Wig dan Hair Extension yang diambil secara random sampling sebanyak lima orang.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma yang berlaku. Kemudian dilakukan penyesuaian dengan nash-nash al-Qur'an atau dalil-dalil syara' sebagai tolak ukur untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penentuan hukumnya yaitu yang berhubungan dengan jual beli rambut.

5. Analisis Data

Dalam pengolahan data dan menganalisisnya, penyusun menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum tentang jual beli rambut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu menilai transaksi jual beli rambut dari segi objek dan dari segi pemanfaatan obyek jual beli rambut untuk menemukan hukumnya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang dihasilkan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini akan dijelaskan permasalahan yang timbul pada jual beli rambut yang akan dianalisis dengan hukum Islam melalui kerangka teoritik dan metode-metode untuk menyelesaikan masalah.

Bab kedua membahas tentang jual beli dalam Islam bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain: gambaran umum jual beli dalam islam, pengertian, dasar hukum, dan tujuan, rukun dan syarat, bentuk dan sifat, jual beli yang dilarang, dan obyek. Gambaran umum rambut palsu dalam Islam berisi tentang pengertian, pandangan hukum Islam dan macam-macam. Bab ini berisi tentang teori-teori yang selanjutnya dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli rambut menurut Islam.

Bab ketiga membahas tentang jual beli rambut di Salon Dianseno Beauty Treatment, yang terdiri dari beberapa sub yaitu: gambaran umum tentang salon Dianseno Beauty Treatment, berisi tentang letak geografis, kelembagaan, fasilitas layanan. Kemudian gambaran umum tentang Wig dan Hair Extension, berisi tentang pengertian, cara pembuatan, cara memperoleh bahan dasar, dan bentuk pelayanan terhadap konsumen. Bab ini disusun untuk



memberikan informasi awal tentang tempat yang akan diteliti, dimana tempat terjadinya transaksi jual beli rambut

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap praktik jual beli rambut di Salon Dianseno Beauty Treatment yang berisi bagaimana hukum Islam memandang jual beli rambut dai segi obyek dan pemanfaatannya.

Bab kelima berisi tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang jual beli rambut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan pada bab-bab terdahulu, akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut yang terjadi pada salon Dianseno Beauty Treatment bila dilihat dari segi obyek akadnya.

Dari hasil penelitian praktik jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment jika ditinjau dari segi objek akadnya menjadi batal atau tidak sah, dikarenakan ada satu poin tentang syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barangnya harus bermanfaat, sedangkan obyek atau barang yaitu rambut digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pemanfaatan rambut berupa Wig dan Hair Extension yang terjadi pada salon Dianseno Beauty Treatment.

Dari uraian pada bab terdahulu penyusun menarik kesimpulan tentang rambut yang telah dimanfaatkan atau dibuat menjadi Wig (rambut palsu) dan *Hair Extension*, dari hasil penelitian bahwa praktik jual beli pemanfaatan rambut yang terjadi di salon Dianseno Beauty Treatment adalah haram karena pembeli yang menggunakannya tidak mempunyai alasan mendesak yang mengharuskan menggunakannya seperti karena

sakit atau setelah operasi tapi hanya untuk menghias diri agar terlihat lebih cantik dan membanggakan diri saja.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran yang penyusun akan sampaikan dalam penyusunan skripsi ini antara lain

1. Bagi para penjual, hendaknya mengetahui akan manfaat rambut, memang tidak dapat dipungkiri rambut bisa sangat berguna bagi kaum wanita, terutama untuk mempercantik diri mereka. Rambut merupakan bukan benda najis dan banyak dibutuhkan oleh kaum wanita akan tetapi para penjual harus tahu akan dijadikan apa rambut yang mereka jual sehingga dapat mengetahui hukumnya dalam Islam.
2. Bagi para pembeli hendaknya mengetahui akan hukum rambut yang mereka beli dikarenakan akan dibuat rambut palsu (*Wig*) dan *Hair Extension*, hal ini jelas dapat membuat batal transaksi jual beli rambut bukan disebabkan oleh obyek akad tidak memenuhi rukun dan syarat akan tetapi penggunaan dari obyek tersebut sudah jelas dilarang oleh hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

### B. Hadits

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Matan al-Bukhari*, Alih Bahasa Drs. Kamaluddin, Semarang ; Toha Putra, t.t.

As-Qalanī, Al-Hafidz ibn Hajar, *Bulūg al-Mārām Min adilah al-ahkām: Kitāb al-buyū'*, Surabaya: Dar an-Nisa al-Misriyat, t.t.

Imam an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Musilm bin al-Hajjaj, Beirut: Dār al-Ma'rifat, t.t.

Muhammad Fuad Abd, al-Bāqī, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fi Mā ittafaqā asy-Syaikhānī-Muhaddisaini*, Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhāri dan Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairi, Beirut: Dār al-Fiqr, t.t.

### C. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, Syukur, Qaid Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet 1, Surabaya: al-Ikhlās, 1993.

Ad- Duwaisy, Syaikh 'Isa bin Ibrahim, *Jual Beli yang Dbolehkan dan Yang Dilarang*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Alialatas, Muhammad Jenal, "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga (2006).

Alam, Syariful, "Konsep Al-Qiyas Imam Asy-Syafi'i, dan Aplikasinya Terhadap Pewarisan Organ Tubuh", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

- Anwar, Syamsul, *Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Mua'jjal*, Laporan Hasil Individual, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kali Jaga, 1995.
- Asyar Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantik, 1995.
- Asyraf bin Kamal, *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*, cet. Ke-1, Depok: Bina Mitra Press, 2003.
- Basyir, Ahmad Azar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press 2000.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hartono "Tranplantasi Organ Tubuh Mayat, (Studi Komparatif Undang-Undang No. 23 tahun 1992, PP no.18 tahun 1981 dan hukum Islam)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- H.Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung, CV Diponegoro, 1994.
- Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al- Fiqr, 1994.
- Karimah, Asma', *Adab Muslimah Berhias*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Muhammad, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII pres, 2001.
- Muhammad, Syaikh Kamil, 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Mas' Adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT.raja Grafindo Persada, 2002.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis Suhrawardi k, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Qardhawi, Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, cet ke-2, Diterjemahkan oleh Al-Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Rachmat, Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006.

- As-Sa'adi, Abdurrahman, dkk, *Fiqh Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis Syari'ah)*, cet. Ke-1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet ke-1, Alih Bahasa H. Khamaludin dan A. Marzuki, Bandung al-Ma'arif, 1987.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet 1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Yahya Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam Bandung*, Al-Ma'arif 1993.

#### **D. Kelompok Buku Lain-Lain**

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Munawir, *Kamus Al-Munawir: Arab Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Salim Peter dan Salim Yeni, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19, Jakarta: Intermedia, 2002.

## TERJEMAHAN

No	Hlm	Fnt	Terjemahan
1	9	13	Allah mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung.
2	18	29	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
3	18	30	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
4	18	31	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
5	18	32	Pekerjaan apa yang baik? Rasul menjawab pekerjaan seseorang dari tangannya sendiri dan jual beli yang baik.
6	19	33	Sesungguhnya sesuatu yang haram untuk diminum maka haram juga untuk dijual.
7	20	35	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
8	22	38	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
9	28	48	Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu akan mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
10	51	74	Allah mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung.

## BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

### 1. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar magister dalam Islamic studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemah Matan Taqrib*, *Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqid)*, *Manusia*, *Kebenaran Agama*, dan *Toleransi*, *Pendidikan Agama Islam*, *Asas-asas Muamalah*, *negara* dan *Pemerintahan dalam Islam*, dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Beliau wafat tanggal 28 juni 1994 di Yogyakarta.

### 2. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara 10 maret 1904. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadist, fiqh dan pedoman ibadah umum. Dalam kariernya memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 oktober 1975. Beliau wafat pada tanggal 9 desember 1975.

### 3. As-Sayyid Sabiq

As-sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar di Universitas Al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat ustadz Hasan Al-Banna seorang *Mursyidi Umam* dari partai-partai *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Beliau termasuk salah satu seorang penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali pada al-qur'an dan *Fiqh as-Sunnah al-Aqidah al-Islamiyah* dan lain-lain.

### 4. Yusuf al-Qaradawi

Beliau dilahirkan di desa at-Turab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1892. Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradawi. Awal masuk pendidikan akademik pada tahun 1952-1953 dan menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah al-Azhar Mesir, pada tahun 1957 kemudian melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah Islam. Pada tahun 1976 beliau mendapat gelar Doktor dari al-Azhar Kairo, dengan disertasinya sampai saat ini cukup fenomenal dan lengkap dalam kajian-kajian fiqh zakat dengan judul *Fiqh az-Zakah*.

Beberapa hasil karyanya meliputi bidang fiqh, hadis, yang mencakup puluhan buku. Pemikiran beliau dalam bidang politik dan agama sangat diwarnai corak dari pemikirannya Hasan al-Banna, hingga akhir hayatnya beliau menjabat sebagai guru besar dalam bidang tafsir dan Hukum Islam.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

- 1) Praktek jual beli seperti apa?
- 2) Tahu atau tidak tentang praktek jual beli rambut?
- 3) Berapa lama usaha salon berjalan?
- 4) Bagaimana proses jual beli rambut?
- 5) Akadnya bagaimana?
- 6) Saudara/i tahu tentang hukum menjualbelikan rambut?
- 7) Menurut anda melanggar hukum Islam atau tidak?
- 8) Siapa saja pelaku penjual dan pembeli?

## **DAFTAR NAMA RESPONDEN**

- 1) DIAH RYAN ISWANDARI (NO. HP, 08567181437)
- 2) AYU ANDIRA (NO. HP, 081392122066)
- 3) DIAN DWI YANTI (NO. HP, 085236803636)
- 4) NITA (NO. HP, 087839309612)
- 5) BUNGA (NO. HP, 08574374388)
- 6) LESTARI (NO. HP, 087838504659)

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : HERYANTO  
Tempat/Tanggal Lahir : Tj. Raya, 05 September 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Mu'amalat  
Alamat Asal : Jl. Raden Intan No.91, RT 001, RW 009, Way Mengaku, BalikBukit, Lampung Barat.  
Alamat Tinggal : Jl. Nogo Mudo no. 293, RT 9, RW 4, Gowok, Depok, Sleman, Yogyakarta.  
No. Hp : 085228520444  
Motto Hidup : "Don't put till tomorrow what you can do today"

### **ORANG TUA**

Nama Ayah : Kasran  
Nama Ibu : Sopyati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat Orangtua : Jl. Raden Intan No.91, RT 001, RW 009, Way Mengaku, BalikBukit, Lampung Barat.

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD N Tanjung Raya	Tahun 1998
MTsN Liwa Lampung Barat	Tahun 2001
MA Wali Songo Putra Ngabar Ponorogo	Tahun 2005
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tahun 2010